

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Desa Buket Teukuh Tlp (0644) 21229 Email: Disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 208 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PEUSANGAN RAYA" dari Tn. Safwandi, S.Kom selaku pimpinan PKBM Peusangan Raya : 02/PKBM PR/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 serta lampiran-lampirannya.

Mengingat

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Peusangan kepada PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah di ubah dengan undangundang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
 - Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: Memberi Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama Lembaga

: PKBM PEUSANGAN RAYA

Jenis Pendidikan : Pendidkan Masyarakat (DIKMAS)

Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah

Pemilik/Penyelenggara

Alamat

: Jln. Kampus Timur Desa Pava Cut

Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan: Safwandi, S.Kom

: Safwandi, S.Kom

Kedua

: Izin menyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) tersebut berlaku terhitung mulai : tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2022.

Ketiga

: Pemegang izin ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bireuen Pada Tanggal 15 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. M.NASIR, M.Pd

Pembina Tk.I

DINAS PEND

NIP, 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

- 1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- 2. Bupati Kabupaten Bireuen
- 3. Camat Peusangan di Kecamatan Peusanganh
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan
- 5. Arsip